

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi tentang Suap Dana Hibah KONI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP (Studi Kasus Dana Hibah KONI)

Law Enforcement Against Corruption Crimes Regarding KONI Grants Bribes Associated with Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption and Criminal Code (Case Study of KONI Grants)

¹Kiagus Muhammad Ramdhani

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: dhanibanteng@gmail.com*

Abstract. This Thesis Study is Law Enforcement Against Corruption Crime About KONI Grants Bribery. In practice bribery cases are concerned with grants made by Menpora and KONI, where in the disbursement of the grant funds the submission and distribution are not in accordance with existing regulations. This includes corruption that violates the provisions stipulated in Statute Number 31 Year 1999, Juncto Statute Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become the problem in this study by using descriptive analysis research. Methods or data collection techniques used are literature studies. Using analytical methods qualitative data, then the data obtained is systematically compiled. The results of this study show that the law in Indonesia has not achieved justice, law enforcement related to corruption cases has not caused a deterrent effect on the perpetrators of these crimes. Therefore, there are still many who violate the rules of committing corruption in Indonesia, one of which is the bribe of KONI grants. The factor of the occurrence of bribery in KONI grants at the Menpora begins with the opportunity, desire and power also assisted with the environment and adequate facilities to carry out actions that violate and adversely affect the State's finances.

Keywords: **Keywords: Law Enforcement, Corruption, KONI Grants.**

Abstrak. Kajian Skripsi ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tentang Suap Dana Hibah KONI. Dalam praktiknya kasus suap yang bersangkutan dengan dana hibah yang dilakukan oleh Menpora dan KONI, dimana dalam mencairkan dana hibah tersebut pengajuan dan penyalurannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini memperlihatkan hukum di Indonesia belum mencapai keadilan, penegakan hukum terkait kasus korupsi belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, masih banyak yang melanggar peraturan melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya suap dana hibah KONI. Faktor terjadinya suap dana hibah KONI di Menpora diawali dengan adanya kesempatan, keinginan, dan kekuasaan juga dibantu dengan lingkungan serta fasilitas yang memadai untuk melakukan tindakan yang melanggar dan merugikan keuangan Negara.

Kata Kunci: **Penegakan Hukum, Korupsi, Dana Hibah KONI.**

A. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan peradaban dunia yang semakin

berkembang menuju modernisasi. Seiring dengan itu pula, bentuk-bentuk kejahatan senantiasa mengikuti perkembangan zaman dalam bentuk yang beranekaragam. Salah satu tindak

pidana yang menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang ada di setiap bidang kehidupan masyarakat. Korupsi yang sekarang menjadi wabah di Indonesia saat ini adalah tindak pidana suap yang tersebar di kalangan pemerintahan, antar individu, perusahaan maupun lembaga swasta non pemerintah. Seiring dengan maraknya kasus suap, salah satunya adalah kasus suap dana hibah. Dalam praktiknya kasus suap yang bersangkutan dengan dana hibah yaitu yang dilakukan oleh Menpora dan KONI, dimana dalam mencairkan dana hibah tersebut pengajuan dan penyaluran dana hibah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, karena adanya kesepakatan antara pihak Kemenpora dengan KONI untuk mengalokasikan fee 19,3 persen dari total dana hibah sebesar Rp. 17,9 Miliar per orang. Hal tersebut telah termasuk tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus suap dana KONI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suap dana hibah KONI di Menpora.

B. Landasan Teori

Tindak pidana korupsi berasal dari dua kata yaitu tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* ini berasal dari tiga kata

yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana atau hukum, *baar* diartikan dengan dapat atau boleh dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa atau perbuatan. Dengan demikian *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, artinya perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).¹

Menurut Andi Hamzah korupsi diartikan sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta kata-kata yang menghina atau fitnah.² Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 50.

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 7.

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi mempunyai banyak kelebihan, artinya banyak meliputi perbuatan yang tergolong perbuatan korupsi yang sebelum undang-undang ini berlaku tidak dapat dipidana atau tidak termasuk delik, seperti perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, dan penyuapan pegawai negeri.³ Apabila yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya yang mengenai diri pribadi, rasa, dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya.⁴

Kasus tindak pidana korupsi di tingkat penyidikan yaitu terdapat 3 instansi antarlain Polri, Kejaksaan, KPK. Jika masalahnya sudah menjadi masalah KPK maka larinya ke pengadilan tindak pidana korupsi, maka jika tindak pidana korupsi jaksa penuntut umum atau penuntut umum tersebut dari KPK maka dari itu penyidik nya pula dilakukan oleh KPK, kasus suap dana hibah KONI ini sudah menjadi kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan karena nominal uang yang di korupsinya lebih dari 1 Milyar Rupiah.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan

³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1986. Hlm.5.

⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 35.

penuntutan tindak pidana korupsi.⁵

Dana hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.⁶

Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁷

Hukum pidana merupakan salah satu sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana *penal policy* ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan criminal dan kebijakan sosial.⁸

Dalam tindak pidana suap sanksi dapat dilakukan apabila terbukti melakukan tindakan tersebut, dan hukumannya pun bervariasi, tergantung besar kecilnya tindak

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.

⁶ Pengertian Dana Hibah, https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Hibah. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2019.

⁷ Utsman Sabiar, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2008. Hlm. 30.

⁸ Dini Dewi Heniarti. (dkk), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Volume III Nomor 1, Januari – Juni 2005, Hlm.33.

pidana suap tersebut, mulai dari sanksi denda dan sanksi pidana penjara. Pidana penjara menurut hukum positif ialah suatu bentuk pidana berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut untuk menaati tata tertib di lembaga pemasyarakatan.⁹

Banyak faktor yang membuat tindak pidana suap masih sulit dihilangkan dari negeri ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. Suap yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap. Jika membicarakan lemahnya sanksi terhadap kasus tindak pidana suap berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu Hakim berperan penting dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Terkait Suap Dana Hibah KONI

1. Penegakan Hukum dan Gambaran Umum Penegakan Hukum di Indonesia.

Penegakan hukum tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan

penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.¹¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara Dana hibah merup aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*.¹³ Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Perlu diketahui bahwa sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum

⁹A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, Hlm. 279.

¹⁰Syamsul Anwar (dkk), *Fiqih Anti Korupsi (Prespektif Ulama Muhammadiyah)*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), Jakarta, 2006, Hlm. 81.

¹¹Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, Hlm. 84.

¹²Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1988, Liberty, Hlm. 32.

¹³Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), hlm. 40-41.

pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.¹⁴

2. Kasus Suap di Indonesia dan Praktik Pengadilan Penyelesaian Kasus Suap di Indonesia.

Suap dalam berbagai bentuk banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan suap adalah untuk mempengaruhi keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Perbuatan suap dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negeri maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan atau pengaruh. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan pada norma sosial, agama dan moral selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.

Praktik pengadilan di Indonesia terhadap kasus-kasus suap merupakan perilaku menghalangi proses jalannya pengadilan terkait praktik suap yang marak terjadi di sistem peradilan Indonesia, menilai tingkat korupsi Indonesia justru terjadi di lembaga

peradilan salah satu indikator penilaian yang jelas terhadap hal tersebut adalah praktik suap di banyak kasus peradilan Indonesia, kasus suap yang telah menambah daftar panjang pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik suap lebih banyak di lembaga peradilan bisa terjadi karena minimnya otoritas di bawah Undang-Undang yang mengkriminalisasi pelanggaran ini. Jadi, suap ada ketika tidak ada wewenang untuk bertindak.

Kasus suap di Indonesia pada saat ini ada beberapa pola yang sering digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan praktik suap, khususnya di sektor pengadilan. Hukum seharusnya memberikan keadilan tetapi dalam penyelesaian kasus suap di Indonesia justru menghasilkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Karena jabatan dan kesewenang-wenangan itulah suap di Indonesia semakin marak sampai saat ini.

Suap dan korupsi telah menjadi bagian yang alami dari budaya masyarakat di Indonesia, alasan kuat yang memicu terjadinya kasus suap di Indonesia baik pemerintahan maupun non pemerintah antarlain karena sudah tradisi. Selain itu lingkungan yang mendukung merupakan hal yang paling rentan terhadap kasus suap, seperti halnya pengadilan yang menjadi target suapnya adalah para hakim. Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik suap mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi Negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Hukum di Indonesia bisa dibilang dapat dibeli dengan uang. Tidak adanya rasa takut akan perbuatan yang dilakukan menjadi hal terpenting yang menyebabkan kasus suap dan korupsi di Indonesia sangatlah merajalela.

3. Praktik Kasus Suap Dana Hibah

¹⁴ Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, "Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif *ius Constituendum*", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1, halaman 73-82, 2015.

KONI

Salah satu kasus suap korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus penggelapan dana hibah, hibah itu sendiri dapat diartikan sebagai pemberian ialah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberi suatu benda kepada pihak lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu.

Dalam praktiknya kasus korupsi khususnya dalam kasus dana hibah KONI ini telah melanggar aturan yang ada, pasalnya dalam mencairkan dana hibah Kemenpora kepada KONI tidak sesuai dengan aturan yang ada dan dilakukan dengan kesengajaan demi kepentingan pribadi.

4. Penetapan Tersangka oleh KPK dalam Kasus Suap Dana Hibah KONI

Pertama adalah Ending Fuad Hamidy sebagai Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy divonis 2 Tahun 8 Bulan penjara serta didenda Rp 100 Juta *subsidiar* 2 Bulan kurungan penjara karena telah terbukti menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana dan dua pegawai Kemenpora yaitu Adhi Purnomo dan Eko Triyatno. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut agar Ending divonis selama 4 Tahun penjara serta denda sebesar Rp. 150 Juta *subsidiar* 3 Bulan kurungan. Atas kasus ini terdakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu Bendahara KONI Jhonny E Awuy divonis bersamaan dengan Ending dengan hukuman penjara 1 Tahun 8 Bulan dan denda sebesar Rp.

50 Juta *subsidiar* 2 Bulan kurungan. Atas kasus ini terdakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ketiga yaitu Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana sebagai pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selanjutnya yaitu PKK Kemenpora Adhi Purnomo sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang terakhir yaitu sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Faktor-Faktor Terjadinya Suap Dana Hibah

1. Faktor-Faktor Suap di Indonesia Secara Umum

Suap atau korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru melainkan sudah menjadi hal yang lumrah. Perbuatan untuk melakukan korupsi diawali dengan adanya kesempatan, keinginan, dan kekuasaan. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri. Adanya kesempatan pada suatu tindakan korupsi selalu berdampingan dengan keinginan, dimana kesempatan dan keinginan tersebut selalu diyakinkan dengan adanya kekuasaan. Faktor-faktor terjadinya suap dana hibah di Indonesia antarlain sebagai berikut : Lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kalangan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, keadaan masyarakat.¹⁵

Secara umum suap di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi, maraknya suap atau korupsi di Indonesia diawali dari sifat-sifat manusia yang tamak, serakah, sombong, takabur, rakus yang memang telah ada melekat dalam diri manusia tersebut. Maupun dengan sifat yang didasarkan dari kekuasaan. Dikatakan korupsi jika memenuhi unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara serta penyalahgunaan wewenang.

Di dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kasus mengenai dana hibah yaitu kasus Dana Hibah KONI

dimana ada penyalahgunaan dana dalam pencairan dana hibah tersebut yang disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait. Penyalahgunaan dana hibah tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pencairan dana hibah dari yang diajukan KONI ke Kemenpora sehingga mengakibatkan tindak pidana korupsi yang disebabkan karena penggelapan dana tersebut. Dana hibah KONI merupakan dana yang disalurkan oleh Kemenpora untuk KONI, dana hibah ini ditunjukkan untuk keperluan anggaran pada tahun 2018, dana hibah yang diberikan tersebut seharusnya dicairkan melalui transfer antarbank atau melalui sarana perbankan, sementara itu pada kasus hibah Kemenpora ke KONI dana tersebut diberikan dalam bentuk tunai. Pengajuan permohonan dana hibah seharusnya ditujukan kepada Menteri setelah itu Menteri menelaah, menganalisis, dan memberi saran selanjutnya lembar disposisi diberikan kepada Deputy. Sedangkan dalam kasus dugaan suap pencairan Dana Hibah KONI yang ditangani KPK ini surat pengajuan hibahnya tidak ditujukan kepada Menteri Olahraga dan diduga langsung ditujukan kepada Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga. Dalam prosedur normal, Deputy terkait menelaah urgensi permintaan hibah yang keputusannya juga ada di Deputy sebagai kuasa pengguna anggaran, setelah itu diturunkan ke Asisten Deputy lalu jika telah setuju, Asisten Deputy meminta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk membuat kontrak dalam fasilitas bantuan. Penerima bantuan dari Kemenpora harus sesuai dengan kesepakatan. Karena kasus ini KPK mengetahui bahwa ada kerugian sebesar 17,9 Miliar.

Dalam hal penggunaan hibah harus digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui yang terdapat pada

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.11.

naskah perjanjian hibah maka apabila penerima hibah menyalahgunakan penggunaan hibah yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, penerima hibah dengan sengaja telah melakukan tindak pidana korupsi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum di Indonesia menurut saya masih belum mencapai keadilan hukum, selanjutnya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi tentang suap dana hibah koni dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP sudah berjalan sesuai aturan yang ada, tetapi seharusnya peraturan terhadap kasus suap korupsi terkait hukumannya lebih membuat efek jera terhadap pelaku tersebut agar tidak mengulangi tindakan yang merugikan Negara.
2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya suap dana hibah KONI di Menpora diawali dengan adanya kesempatan, keinginan, dan kekuasaan. Juga dibantu dengan lingkungan serta fasilitas yang memadai untuk melakukan tindakan tersebut..

Daftar Pustaka

- A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967,
 Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*,

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

....., *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1986. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1988, Liberty,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Utsman Sabiar, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2008.

Syamsul Anwar (dkk), *Fiqih Anti Korupsi (Prespektif Ulama Muhammadiyah)*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), Jakarta, 2006.

Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 24 No.1, (Januari, 2006).

Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, "Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1, 2015.

Dini Dewi Heniarti. (dkk), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Volume III Nomor 1, Januari –

Juni 2005.

Rifah, “*Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*”, Jurnal *Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015):.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian Dana Hibah, [https://id.wikipedia.org/wiki/Dana Hibah](https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Hibah)